



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1568 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
MELALUI JALUR MANDIRI CBT GELOMBANG IV TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Jalur Mandiri CBT Gelombang IV Tahun 2024, maka Rektor UIN Imam Bonjol Padang perlu menetapkan Kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Jalur Mandiri CBT Gelombang IV Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 Tentang UIN Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 581);
7. Peratutran Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2023 Nomor: DIPA-025.04.2.424050/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Jalur Mandiri CBT Gelombang IV Tahun 2024 pada tanggal 08 Agustus 2024.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG JALUR MANDIRI CBT GELOMBANG IV TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan kelulusan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru UIN Imam Bonjol Padang Jalur Mandiri CBT Gelombang IV Tahun 2024.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 19 Agustus 2024  
REKTOR,



MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1568 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELULUSAN DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
MELALUI JALUR MANDIRI CBT GELOMBANG IV TAHUN 2024

NO	NOMOR PENDAFTARAN	KODE BAYAR	NAMA	PROGRAM STUDI	STATUS	BESARAN UKT
1	241422100016	41422100016	MUHAMMAD DIKKA	Manajemen Dakwah	LULUS	Rp 3.300.000
2	241422100003	41422100003	RAHMADAN FADILLAH	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	LULUS	Rp 3.500.000
3	241422100011	41422100011	RAFI AL GIFARI	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	LULUS	Rp 3.500.000
4	241422100015	41422100015	GILANG WINANTA	Matematika	LULUS	Rp 4.100.000
5	241422100018	41422100018	ISWA RANDA UMAR NASUTION	Sistem Informasi	LULUS	Rp 4.100.000
6	241422100007	41422100007	APRLIA NABILA PUTRI	Manajemen Pendidikan Islam	LULUS	Rp 3.500.000
7	241422100022	41422100022	AFIFA PUTRI YASANDI	Manajemen Pendidikan Islam	LULUS	Rp 3.500.000
8	241422100019	41422100019	TYIARA AULIA	Tadris Bahasa Inggris	LULUS	Rp 3.500.000
9	241422100021	41422100021	DETI ZAHARA	Tadris Matematika	LULUS	Rp 3.500.000
10	241422100012	41422100012	FIORA RAHMADANI	Ilmu Hadis	LULUS	Rp 3.300.000
11	241422100010	41422100010	NOVIANA ZAILIANTI	Tasawuf dan Psikoterapi	LULUS	Rp 2.900.000

REKTOR



MARTIN KUSTATI

